



PENETAPAN

NOMOR 217/Pdt.P/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 24 April 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 01 Desember 2020 dalam register perkara Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung

Pemohon:

Nama	: Anak Pemohon
Tanggal lahir/umur	: 21 Januari 2003 (umur 17 tahun 11 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Kabupaten Semarang;
Dengan calon Istrinya	:
Nama	: Calon isteri anak Pemohon
Tanggal lahir/umur	: 4 April 2003 (umur 17 tahun 8 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak bekerja

Alamat : Kabupaten Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, ditolak dengan surat penolakan Nomor: xxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pihak keluarga Pemohon sudah meminang calon pengantin perempuan sejak tanggal 23 Oktober 2020, dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai karyawan di bengkel dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan begitu pula calon istrinya tidak dalam pinangan orang lain, serta telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga (bahkan sudah hamil 8 minggu);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa ibu kandung calon pengantin laki-laki/ istri Pemohon yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2012

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 2 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera pada surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Ungaran tanggal 3 April 2012;

7. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon saja, yang merupakan ayah kandung calon pengantin laki-laki, dikarenakan ibu kandung calon pengantin laki-laki / istri Pemohon yang bernama **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2012 sebagaimana tertera pada surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Ungaran tanggal 3 April 2012

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk membuka sidang dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istri bernama **Xxx**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 11 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya anak kandung Pemohon;
2. Bahwa benar saya sudah menjalin cinta dengan Calon isteri anak Pemohon kurang lebih 1 tahun;

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 3 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan Calon isteri anak Pemohon demikian juga orang Calon isteri anak Pemohon;
4. Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
5. Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang mengaku bernama Calon isteri anak Pemohon, umur 17 tahun 8 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, saya sudah menjalin cinta dengan Anak Pemohon kurang lebih 1 tahun;
2. Bahwa benar orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan Anak Pemohon demikian juga orang Anak Pemohon;
3. Bahwa saya sudah siap menjadi Isteri yang baik;
4. Bahwa saya sudah siap mengasuh anak dan siap melayani suami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotocopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxx, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran tertanggal 3 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor xxx, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Surat pernyataan penghasilan atas nama Anak Pemohon, Nomor -, tanggal 11 Nopember 2020, yang diketahui oleh Kepala desa banjaran, Kecamatan Tuntang, Kab Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Surat Keterangan Hamil atas nama Calon isteri anak Pemohon, Nomor -, tanggal 4 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Listianingsih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Hasil Assessment Psikologi atas nama Anak Pemohon, yang diterbitkan oleh RSUD Salatiga tertanggal 28 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai dengan aslinya kemudian bukti-bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.9;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan Pemohon yang mengaku bernama xxx, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 5 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai calon besan Pemohon;
- Bahwa untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon karena umurnya masih kurang;
- Benar sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan anaknya ke KUA, tetapi oleh KUA Kecamatan Getasan ditolak, dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon isteri Anak Pemohon adalah anak saya yang bernama Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa keduanya telah lama kenal, pacaran sudah 1 tahun dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka, dan Calon isteri anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan;
- Bahwa saya sudah menerima lamaran Pemohon untuk menikah dengan Calon isteri anak Pemohon sekitar bulan September yang lalu lamarannya diterima oleh calon besan Pemohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktian dan menyampaikan kesimpulan sesuai dengan permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 6 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga dan perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu kandung calon istri anak Pemohon, agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan) tahun untuk menikah, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat-nasehat tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu kandung calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu kandung calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya sudah lama berpacaran, dan telah melamar calon istri anak Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum;

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 7 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 11 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang;
- Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pihak keluarga Pemohon sudah meminang calon pengantin perempuan sejak bulan Oktober 2020, dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai karyawan di bengkel dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan begitu pula calon istrinya telah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga (bahkan sudah hamil 8 minggu);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., sampai dengan P.9., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., P.4., P.5., dan P.6., berupa Fotokopi Akta Nikah, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Surat Penolakan Pernikahan dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aqua, dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon anak dari Pemohon dan belum cukup umur 19 tahun, sehingga KUA menolak untuk melakukan pernikahan anak Pemohon, dan calonnya sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan penghasilan Anak Pemohon, maka terbukti bahwa anak Pemohon telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Calon isteri anak Pemohon dan Surat Keterangan Sehat, maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon memiliki kondisi psikologis dan kematangan emosional yang cukup baik dan siap untuk melaksanakan pernikahan, maka Hakim menilai anak Pemohon sudah cukup dewasa untuk melakukan pernikahan, karena telah terbukti pula calon istri anak Pemohon telah hamil 8 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 11 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang, belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon, dengan perawan bernama Calon isteri anak Pemohon karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu dan berduaan serta saling berkunjung, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 8 minggu, apabila tidak segera dinikahkan sangat mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan berkelanjutan perbuatan yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 9 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan, maka untuk menghindari hal yang negatif tersebut dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon menyatakan telah siap menikah dengan Calon isteri anak Pemohon dan sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan(vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208) ;*

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma agama (berzina), maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنْه كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, namun antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah dapat dianggap cukup dewasa dan dapat

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang akan dilakukannya serta dipandang mampu untuk melangsungkan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Mughnil Muhtaj jilid III, halaman 125 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya"* ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon isteri anak Pemohon;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istri bernama **Calon isteri anak Pemohon**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Nurwanto, S.H.I.

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sa
Halaman 12 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	296.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 217/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)